

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYUSUTAN – ARSIP

2023

Kpt SJ 1883 TAHUN 2023, 16 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP KPU DAN ARSIP PEMILU LUAR NEGERI

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU RI dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta berdasarkan Pasal 66 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang dimaksud dengan “Penyeleksian Arsip” adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1883 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU Dan Arsip Pemilu Luar Negeri.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; PERKA ANRI No. 37 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini mengatur mengenai ketentuan penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2023.
  - Lamp.: 13 hlm.